BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gresik adalah sebuah kabupaten yang terkenal dengan sebutan kota wali dan kota santri. Dikatakan kota wali karena di Gresik ada makan sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri serta makam wali-wali lainnya selain wali songo. Gresik juga disebut kota santri karena di Gresik banyak pondok pesantren disamping juga budaya yang melekat pada masyarakat Gresik adalah kebanyakan budaya santri.

Berangkat dari sebutan Gresik kota wali dan kota santri tersebut, Peran Ulama sangatlah penting sekali dalam membentengi masyarakat Gresik dari kemaksiatan khususnya dalam hal minum-minuman keras. Sebagai langkah pencegahan atas kemaksiatan dalam melaksanakan tugas mencegah kemungkaran, Ulama hanya bisa berdakwah dari masjid ke masjid, dari mushalla ke mushalla dan juga dari mimbar satu ke mimbar pengajian lainnya. Tentunya tidak akan efektif dakwah mencegah kemungkaran ini tanpa adanya dukungan dari pihak lain dalam hal ini adalah pemerintah.

Langkah konkrit Pemerintah untuk ikut andil dalam peran mencegah kemungkaran untuk mewujudkan kota Gresik bersih dari minum-minuman keras adalah dengan mencegah penggunaan minuman keras yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketertiban serta mengganggu keamanan umum dan juga untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda terhadap bahaya penggunaan minuman keras, diperlukan adanya larangan peredaran minuman keras

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di daerah Kabupaten Gresik atau yang masuk dari wilayah lain. Untuk dapat melaksanakan larangan berbuat kemungkaran sebagaimana yang diharapkan tersebut, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang larangan peredaran minuman keras sebagai pedoman pemerintah daerah dalam pelarangan peredaran minuman keras, sehingga pemerintah menerbitkan peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras, yang disebutkan di dalam Pasal 2 : Dilarang bagi perorangan atau badan hukum memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman keras[1].

Terbitnya Peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 ini merupakan wujud langkah konkrit pemerintah dalam pemberantasan minuman keras di kabupaten Gresik sekaligus sebagai pedoman yang dijadikan pegangan dalam pelarangan peredaran minuman keras. Dengan peraturan daerah kabupaten Gresik tentang larangan peredaran minuman keras ini juga, akan memperkokoh hubungan kerja sama antara Kyai dalam posisinya sebagai Ulama dan pemerintah dalam posisinya sebagai *Umara'* yang saling bersinergi dalam memberantas minuman keras dari kabupaten Gresik, sehingga diharapkan menjadi kabupaten Gresik yang bersih dari peredaran minuman keras.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menyelenggarakan

[1] . Lihat peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dalam http://www.jdih-Gresik.net/index.php?pilih=download&mod=yes.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama (Pasal 10 ayat 3).[2] Dengan landasan UU Otonomi daerah inilah Pemerintah Kabupaten Gresik menerbitkan peraturan daerah tentang larangan peredaran minuman keras, yang kemudian oleh sebagian masyarakat disebut dengan Perda Syariah, karena Perda tersebut bermuatan syariah (nilai-nilai hukum Islam). Setidaknya terdapat 181 kebijakan mengenai peraturan syariah yang dikeluarkan oleh 23 provinsi.[3] Salah satunya adalah peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras.

Adanya peraturan daerah kabupaten Gresik tentang larangan peredaran minuman keras, memunculkan asumsi dari penulis, adakah pemahaman tentang minuman keras, bentuk larangan dan hukuman bagi pelanggarnya, sesuai dengan khamar yang ada dalam hukum Islam. sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an yang dalam hal pelarangannya secara bertahap.

Ayat pertama :

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

[2] . Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi", dalam http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/1%20M.Alim.pdf (17 Januari 2010), No. 1, Vol.. 120.

[3]. Qomauzzaman, "Daftar PERDA Syariah Islam berdasarkan Propinsi nomor urut tahun diterbitkannya dan jumlah tiap propinsi", dalam http://politikdanhukumku.blogspot.com/2012/04/daftar-perda-syariah-Islam-berdasarkan.html. (Minggu 08 April 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya " Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanyanya lebih besar dari pada manfaatnya… "[4]

Asbab an nuzul ayat ini[5] sebagaimana di riwayatkan oleh Ahmad dari Abi Hurairah, Ia berkata " Ketika Rasulullah SAW datang ke madinah pada waktu itu kebiasaan penduduknya suka meminum-minuman khamar, dan makan makanan hasil dari perjudian, sehingga para shahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamar dan perjudian, kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini. Para shahabat berkata : khamar tidak diharamkan bagi kita, hanya saja Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa yang demikian itu dosa besar, Merekapun meneruskan kebiasaannya meminum minuman khamar sehingga pada suatu hari ada seorang sahabat dari Muhajirin melakukan shalat menjadi imam shalat magrib bagi para sahabat lainnya sehingga Ia salah dalam bacaannya disebabkan karena mabuk. Kemudian Allah menurunkan Ayat ke dua :

ياأ يّها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

Artinya " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"[6]

Ayat ini menunjukkan keharaman khamar semakin kuat, akan tetapi keharamannya (menurut ayat ini) masih terbatas, yakni ketika akan melakukan shalat saja. *Mafhum Mukhalafahnya* ialah jika di luar shalat maka dengan

[4] . al Qur'an, 2: 219.
[5] . Abdurrahman b. Abi Bakr, *Lubab An Nuqul Fi Asbab An Nuzul* (Miṣr: Dār al- Muqattam, 2008), 94.
[6] . Ibid., 4: 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendirinya keharaman khamarpun menjadi tiada. Oleh karena itulah banyak para sahabat yang masih mabuk-mabukkan dengan meminum khamar tersebut. Sehingga turunlah ayat ke tiga :

يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[7]

Ketika telah turun ayat 43 surat an Nisa' dan hukum khamar ialah haram, tetapi tidak secara mutlak. Para sahabat saat itu masih ada sebagian dari mereka yang masih meminum khamar dan mabuk-mabukkan yang mengakibatkan perilaku mereka sangat jauh dari aturan. Oleh karena itulah pada tahapan selanjutnya Allah menurunkan ayat 90 surat al Maidah yang berisi pengharaman khamar secara mutlak.

Bertolak dari Asumsi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkajinya melalui Tesis dengan judul "Larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 Perspektif Pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah".

[7] . Ibid., 5: 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan tesis ini, maka rumusan masalah akan dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 ?
2. Apakah larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah itu termasuk kategori larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Untuk mengetahui serta mendalami konsep larangan peredaran minuman keras serta implikasinya dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002.
   b. Untuk mengetahui apakah larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah itu termasuk kategori larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Penelitian

a. Memberikan kontribusi pengkayaan perspektif konsep larangan peredaran minuman keras serta implikasinya dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 .

b. Memberikan konstribusi apakah peredaran minuman keras dalam peraturan daerah itu termasuk kategori larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafiyah

D. Kerangka Teoretik.

Teori dalam sebuah penelitian merupakan pengarah dan petunjuk bagi peneliti kemana ia harus bergerak serta tindakan-tindakan mana yang harus segera ia lakukan. Menurut Snelbecker, teori itu merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan memperjelas fenomena yang diamati.[8] Keberadaan Teori dalam sebuah penelitian merupakan sarana sebagai sistematisasi dalam penemuan-penemuan penelitian, dan menjadi acuan serta rumusan bagi peneliti untuk mencari pemecahan masalah, membuat prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan sebagai jawaban dari sejumlah pertanyaan.

[8]. Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah (Hukum Islam) adalah Kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf baik berupa *Iqtidha'an* (tuntutan untuk melaksanakan : wajib, sunnah, haram, makruh atau *khilaf aula*) atau tahyir (memilih untuk melaksanakan atau meninggalkan/ *ibahah*)[9]. Hukum Islam ini digali oleh para *Mujtahid* dari al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan Ilmu Usul Fiqh[10] yang hasilnya berupa Ilmu fiqh yaitu Ilmu yang berhubungan dengan hukum syar'i dalam kaitan dengan amal perbuatan yang dilakukan dari dalil-dalil terperinci[11].

Pengertian *Hudud* berasal dari kata *had*, yang menurut bahasa bermakna *al man'u* (larangan), Adapun had menurut *Syara'* adalah melarang seseorang yang terkena hukum *had* untuk kembali melakukan perbuatan yang telah dilakukannya[12]. Dari definisi tersebut menjadi jelas bahwa tujuan dari adanya hukuman *had* bagi orang yang meminum khamar adalah untuk menjerahkan peminumnya agar tidak mengulangi lagi atas apa yang telah dilakukannya karena perbuatan tersebut tercela dan melanggar batas-batas yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Menurut Ali Aĵurjanī dalam kitabnya *al-Ta'rifāh* " *Hudud* ialah jama' dari kata *Had* menurut bahasa bermakna a*l man'u* (larangan) dan menurut syara' adalah hukuman wajib yang telah ditentukan ukurannya atas hak Allah.[13] Dari definisi yang di kemukakan oleh Ajurjanī disini tidak jauh beda dengan definisi sebelumnya yang tujuannya

---

[9] . Zakariyyah Muhammad al Anshari, *Muqaddimah min Ghayat al Wusul,* (Hadramaut: Dār al-Dhahabī, tt), 12.
[10] . Usul fiqh ialah Dalil Fiqh secara gelobal dan metode menggali bagian-bagian dari dalil gelobal tersebut dan juga sifat orang yang menggali bagian-bagian dari dali-dalil gelobal tersebut. Lihat Muqaddimah min Ghayah al Wusul, Hal. 6.
[11] . Ibid., 10.
[12] . Ibrahim as-Sayraji, *Al Muhaddab*, Bairut : Dar Alfikr, 1994, Hal. 373.
[13] . Ali b. Muhammad Aĵurjanī, *Kitab al-Ta'rifah*, (Bairut: Dār Ihya' Turath al Arabī,2003), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama yaitu untuk mencegah orang yang meminum minuman keras (khamar) agar berhenti dari perbuatan tercela tersebut dan tidak mengulangi lagi karena minuman keras adalah pangkal kejelekan, walaupun ada kemanfa'atannya tetapi madlaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya. Dari definisi ini juga telah jelas dan tegas bahwa hukuman bagi peminum minuman keras atau khamar (berupa *had*) telah di tentukan ukurannya oleh Allah SWT yaitu 40 dera (pukulan).

Adapun hakikat Khamar menurut Kebanyakan Syafi'iyah adalah minuman yang memabukkan dari perasan anggur adapun minuman lain yang memabukkan adalah di qiyaskan pada perasan anggur tersebut[14].

Dari pendapat Syafi'iyah atas pengertian khamar menjadi jelas bahwa Syafi'iyah tidak membedakan pengertian khamar dari perasan anggur dan dari perasan dari jenis lainnya selagi keduannya sama *illahnya* yaitu sama-sama memabukkan. Dan dari segi hukumannya juga sama yaitu had bagi peminummnya 40 pukulan.

Sedangkan minuman yang diharamkan menurut Hanafīyah ada dua macam had (hukuman). Adakalanya seseorang di hukum had karena meminum khamar secara khusus, sehingga dia wajib dikenakan hukuman had, baik ia minum sedikit atau banyak dari khamar tersebut. Hukuman had di sini bukan karena dilihat dari sifatnya yang memabukkan tetapi karena khamar itu sendiri. Menurut Hanafīyah khamar yaitu air anggur mentah yang di jadikan khamar. Dikatakan khamar karena menutupi, adakalanya karena menutupi akal, adakalanya mencampuri akal dan

[14] . Abdul Hamīd as-Sharwani, *Hawashī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 2009), Jilid. 9, Hal.195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adakalanya karena ia menutupi dirinya agar tidak mengenai padanya sesuatu yang merusak.

Hukuman had yang kedua menurut Hanafīyah adalah had karena minum minuman keras sampai mabuk, yaitu seseorang wajib dikenakan hukuman had karena ia minum minuman keras hingga mabuk selain minuman jenis khamar.[15]

Dari dua pembagian 'Ulama Hanāfiyah atas hukuman had, maka terlihat di situ bahwa Hanāfiyah membedakan antara pengertian dari nama khamar secara khusus dan minuman keras selain khamar yang dapat memabukkan yang berimplikasi pada pembedaan dari hukuman had dari kedua jenis minuman tersebut, yaitu jenis khamar dan selain khamar yang dapat memabukkan.

Sedangkan menurut *jumhur* ulama fiqh diantaranya syafi'iyah tidak membedakan antara minum khamar dan selain khamar, menurut mereka setiap minuman yang memabukkan banyaknya, maka meminum sedikitnya juga haram. Kesemuanya dinamakan khamar. Hukumnya sebagaimana hukum perasan anggur dalam keharamannya dan wajib dikenakan hukuman had bagi peminumnya, yang didasarkan dengan hadits Nabi SAW " Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram.[16]

Hukum bagi peminum minuman keras menurut Syafi'iyah adalah empat puluh pukulan cambuk bagi orang merdeka dan dua puluh cambukan bagi seorang budak. Diperbolehkan bagi seorang Imam menjadikan cambukan menjadi delapan puluh pukulan atas orang merdeka dan empat puluh atas budak, dan kelebihan dari had

[15] . Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islam Wādillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), Juz. 6, Hal. 97.
[16] . Muhammad b. Muhammad as-Shirbinī, *Mughni Muhtaj*, (Bairut: Dār Ihya' al Turats al Arabi, 2001), Juz 6, Hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dianggap *Ta'zir*.[17] Apabila seseorang meminum minuman keras yang dapat menyebabkan hilangnya akal maka dia wajib di hukum cambuk atau dera. Begitu juga apabila meminum minuman keras banyak memabukkan maka meminum sedikitpun dari minuman tersebut haram dan wajib baginya hukum had menurut Syafi'iyah.

Adapun dalil yang di gunakan oleh Imam Syafii atas hukuman dera atau cambuk empat puluh kali adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW adalah *Hujjah* yang tidak boleh di tinggalkan dengan mengikuti melakukan selain seperti Nabi. Sedangkan hukuman cambuk lebih dari empat puluh itu adalah dari Umar bin Khattab RA yaitu berupa *ta'zir*, jadi boleh bagi Imam melakukan cambuk lebih dari empat puluh sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.[18]

Perbedaan antara had dan ta'zir di sini adalah tanggungan (dlaman), andaikata orang yang dikenakan hukuman had mati pada waktu had atau setelahnya dengan hukuman empat puluh pukulan atau cambukan, maka bagi seorang imam tidak menanggung atas kematian orang yang terkena hukuman had tersebut. Tetapi apabila orang yang terkena hukuman had tersebut mati kerena tambahan pukulan dari empat puluh derah (pukulan) maka seorang imam wajib menanggung atas kematian orang yang di hukum had tersebut.

Definisi ta'zir secara bahasa adalah *al-Ta'dīb* yang artinya mendidik atau memberi pelajaran yang asalnya dari kata *al-'Azru* bermakna *al- Man'u*

[17] . Muhammad b. Ahmad As Shatirī, *Sharḥ Yaqut An Nafis Fi Madab Ibnu Idris*, (Jeddah: Dār al-Minhaj, 2007) , Hal.716.
[18]. Ibid., Hal. 717.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mencegah). Adapun ta'zir menurut istilah syara' ialah hukuman untuk mendidik atas perbuatan dosa yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarahnya*.[19]

Setiap perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarahnya* maka hukumannya adalah di *ta'zir* dengan di penjara atau di pukul dengan telapak tangan atau di jelek-jelekkan dengan ucapan lisan, dan bagi seorang Imam berijtihad atas jenis dan kadar hukuman *ta'zir*.[20]

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pembacaan penulis minimal ada beberapa karya ilmiah atau Tesis, yang mengkaji tentang perda minuman keras dalam hubungannya dengan otonomi daerah. Diantaranya:

a. Disertasi berjudul "Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan (Perspektif Hukum Islam)"[21] yang ditulis Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Rahmatiah HL. Dalam Desertasinya Ia menyimpulkan "Meskipun lahirnya perda bernuansa syariat Islam tersebut hanya untuk menegakkan demokrasi lokal dan sebagai kebutuhan masyarakat untuk mengendalikan tingkat kerusuhan dan tawuran di masyarakat, secara substansi perda tersebut menunjukkan keinginan masyarakat agar kehidupan bermasyarakat juga dijalankan berdasarkan syariat Islam. Disertasi ini

[19] . al-Syirbini, Mugni Muhtaj, 15
[20] . Ibid., 16.
[21] . Rahmatiah HL, *Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan (Perspektif Hukum Islam)*, Desertasi dipertahankan dalam sidang promosi doktor pada program Pascasarjana UIN Alauddin , 11/12/2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkaji pelaksanaan perda tentang minuman beralkohol dari perspektif Hukum Islam. Walaupun mengkaji dari perspektif hukum Islam, Disertasi ini hanya meneliti dari sudut pelaksanaan perda saja atas minuman beralkohol kemudian dianalisis dengan hukum Islam secara umum.

b. Tesis " Efektifitas penegakan hukum pelanggaran perda nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol terhadap pelanggaran peredaran minuman keras di kabupaten Sleman" yang di tulis oleh Iwan Anggoro Warsita mahasiswa magister program studi ilmu hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tujuan di tulisnya tesis ini untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum yang telah di jatuhkan oleh para hakim pengadilan negeri Sleman terhadap jumlah perkara pelanggaran perda kabupaten Sleman nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di kabupaten Sleman tahun 2010-2011. Tesis ini bertujuan pula untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum pelanggaran perda nomor 8 tahun 2007 tersebut di pengadilan negeri Sleman dalam hal penjatuhan pidana terhadap para terdakwa agar mendapat efek jera.[22] Tesis ini mengkaji pelarangan peredaran minuman keras dari sudut efektifitas penegakan hukum pelanggaran perda nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol. Meski mengkaji tentang

[22] . Iwan Anggoro Warsita, *Efektifitas penegakan hukum pelanggaran perda nomor 8 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol terhadap pelanggaran peredaran minuman keras di kabupaten Sleman,* Tesis Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan peredaran minuman keras, tesis ini tidak mengkaji peredaran minuman keras dari sudut pandang Hukum Islam

c. Tesis " Formulasi Kebijakan Perda Miras di kota Gorontalo" yang di tulis oleh Sry Yolan Polapa, S.Kom mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadja Mada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor penghambat formulasi kebijakan perda miras di Pemerintah kota Gorontalo dan untuk mengetahui proses formulasi Kebijakan Perda miras di Pemerintah Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembuatan rancangan perda di Pemerintahan Kota Gorontalo masih sangat tergantung pada legislatif di DPRD. Pihak Pemerintah Kota Gorontalo terkesan kurang berani berinisiatif mengusulkan Rancangan Raperda Miras dan cenderung hanya menunggu dan berkonsultasi dengan DPRD terhadap masukan bagi Rancangan Perda Miras.[23] Tesis ini megkaji perda miras dari sudut kebijakan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat formulasi kebijakan perda miras di Pemerintah kota. Meskipun tesis ini mengkaji perda miras, hanya saja dikaji dari sudut kebijakannya tidak di singgung sedikitpun dari sudut pandang Hukum Islam.

d. Tesis " Evaluasi kebijakan pemda dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban peredaran minuman keras (perda no. 11 tahun 1994) di Propinsi Irian Jaya" yang ditulis oleh Bambang Widiyatmoko mahasiswa Magister administrasi publik Universitas Gadja Mada. Tujuan penulisan penelitian ini

[23] . Sry Yolan Polapa, S.Kom, *Formulasi Kebijakan Perda Miras di kota Gorontalo*, Tesis Universitas Gadjah Mada, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan pemda dalam rangka pembinaan, dan penertiban peredaran minuman keras (perda no 11 tahun 1994) di propinsi Irian Jaya terlaksana.[24] Tesis ini mengkaji tentang penertiban peredaran minuman keras hanya dari sudut evaluasi kebijakan pemda secara umum, tidak mengkaji sedikitpun dari sudut pandan hukum Islam.

e. Tesis " Persepsi masyarakat dan upaya penanggulangan minuman keras dalam rangka ketahanan wilayah Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara" yang ditulis oleh Marnan Arie Teddy Mokorimban mahasiswa Pascasarjana program studi ketahanan nasional Universitas Gadja Mada Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengetahui persepsi dari masyarakat, aparat penegak hukum, dan implikasi dari penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Sampel penelitian terdiri dari 180 orang yang mewakili masyarakat Minahasa sebagai produsen, pengecer, non-konsumen, konsumen, tokoh masyarakat, dan penegak hukwn. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dukumentasi. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa, persepsi masyarakat tentang minuman keras di Minahasa baik yang diproduksi secara lokal seperti sopi atau captikus maupun jenis minuman keras yang bukan produksi lokal sudah merupakan bagian dari tradisi masyarakat sehingga telah menyatu dengan kehidupan sosial-budaya. Perihal ini telah

[24] . Bambang Widiyatmoko, *Evaluasi kebijakan pemda dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban p eredaran minuman keras (perda no. 11 tahun 1994) di Propinsi Irian Jaya*, Tesis Universitas Gadjah Mada, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung sejak para leluhur dari orang Minahasa.[25] Dalam tesis ini mengkaji tentang minuman keras, walupun begitu yang dikaji hanyalah minuman keras dari Persepsi masyarakat dan upaya penanggulangannya. Tidak mengkaji minuman keras dari sudut pandang hukum Islam.

f. Tesis "Kebijakan minuman keras (Studi kasus implementasi kebijakan pengendalian dan penertiban peredaran minuman keras pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat) yang ditulis oleh Awang Ischak mahasiswa pascsarjana program studi administrasi publik Universitas Gadja Mada Yogjakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan pengendalian dan penertiban peredaran minuman keras pemerintah Propinsi daerah Kalimantan barat berhasil atau memadai untuk membatasi peredaran minuman keras; menjelaskan seberapa jauh kebijakan formal berlaku dilapangan, apakah terjadi penyimpangan dan apa bentuk penyimpangannya.[26] Dalam tesis ini dikaji minuman keras, tapi kajian disini hanya sebatas kebijakan minuman keras, yaitu kajian Studi kasus implementasi kebijakan pengendalian dan penertiban peredaran minuman keras, tidak disinggung sedikitpun dari aspek Hukum Islam.

Dari beberapa judul karya-karya di atas, kajian yang penulis lakukan dalam tesis ini, tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya tersebut.

---

[25] . Marnan Arie Teddy Mokorimban, *Persepsi masyarakat dan upaya penanggulangan minuman keras dalam rangka ketahanan wilayah Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara,* Tesis Universitas Gadjah Mada, 2000.

[26] . Awang Ischak, *Kebijakan minuman keras (Studi kasus implementasi kebijakan pengendalian dan penertiban peredaran minuman keras pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat),* Tesis Universitas Gadjah Mada, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun yang menjadi kajian sama-sama masalah minuman keras, hanya saja karya diatas yang diteliti kebanyakan dalam masalah kebijakan minuman keras, tidak disinggung sedikitpun kajian larngan minuman keras dari sudut pandang Islam. kecuali karya yang pertama berupa Disertasi berjudul "Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan yang dianalisis dengan perspektif Hukum Islam". Meskipun demikian yang kaji hanyalah pelaksanaannya saja dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Sedangkan penulis di sini akan mengkaji secara khusus larangan peredaran minuman keras dari konten muatan isi peraturan daerah kabupaten Gresik perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah. Diharapkan dari analisis tesis ini dapat diketahui, apakah larangan peredaran minuman keras yang ada pada perda Gresik sesuai dengan larangan khamar yang ada dalam Hukum Islam perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah atau tidak.

Untuk menganalisa karya ilmiah tentang Larangan peredaran Minuman Keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah, penulis hanya berupaya memanfaatkan karya ilmiah maupun rujukan-rujukan yang ada relavansinya dengan tema yang akan di angkat sebagai upaya untuk membuktikan, bahwa belum ada kajian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan tema yang dikaji dalam penelitian penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Metodelogi Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu: penelitian yang berusaha untuk mengetahui secara konseptual teori yang ada.[27] Dalam kaitannya dengan yang penulis angkat, penelitian ini berusaha menelusuri konsep larangan peredaran minuman keras serta implikasinya dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 dan tinjauannya dalam larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah. Karena itu, penelitian di atas termasuk jenis penelitian normatif kualitatif, yang mengungkapkan paparan secara umum, dimana kemudian akan diambil benang merah dan diambil suatu norma dasar atas pondasi yang dibangun, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisanya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik. Jenis penelitian ini sengaja digunakan agar dapat mengakomodir diskripsi yang utuh tentang obyek yang diteliti.

2. Jenis data

Jenis data yang penulis pakai dalam penyusunan tesis nanti adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan tentang konsepsi larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 beserta

[27] Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahannya.

b. Penjelasan tentang analisis apakah larangan minuman keras dalam peraturan daerah itu termasuk kategori larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah

3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka data yang diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya.[28] Sumber yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras

2) Peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras.

3) Al-Qur'an

4) Al-Hadits

5) Kitab Ulama Syafi'ıyah. seperti: Tuhfah al-Muhtaj karya Ibn Hajar al Haitamī, al Majmu' karangan Zakarīyah Muhyiddin an-Nawawi.

6) Kitab Ulama Hanafīyah. Seperti: Badāi' al-Ṣanāi' karangan 'Alāuddin al-Kāsāni

[28] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder, yaitu buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian.[29] Adapun sumber ini antara lain:

1) Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Wādillatuh

2) Zakariyah al-Anshary, Ghayah al Wusul, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengelompokan menurut suatu urutan manipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca dengan tujuan membatasi penemuan data hingga menjadi suatu data yang layak pakai dan tersusun sistematis.[30]Tehnik analisis data yang penulis gunakan adalah:

a. Metode Deskriptif Analitis, yaitu menganalisa data, baik data primer maupun sekunder, untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.[31] Metode ini digunakan untuk menganalisis larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 dan larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah.

b. Metode Deduktif yaitu Pola pikir diawali dari suatu proses berfikir dari ke pernyataan bersifat umum ke pernyataan yang yang bersifat khusus dengan memakai kaidah logika tertentu.[32] Dalam hal ini penulis berusaha memaparkan ke permasalahan yang bersifat umum tentang teori Larangan

[29] Ibid.,
[30] Muhammad Nasir, *Metode Penelitian …*,hlm. 419.
[31] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum …*,hlm. 107.
[32]Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Sosiologi UGM,1998), hlm. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah kemudian ditarik ke teori yang bersifat khusus tentang larangan peredaran minuman Keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002.

6. Pendekatan

Pembahasan ini penulis menggunakan model penulisan yuridis normative dengan pendekatan melalui *statue approach*[33] yaitu model pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bersumber dari kitab Syafīyah dan Hanafīyah dan peraturan daerah kabupaten Gresik, dalam hal ini adalah larangan peredaran minuman keras dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002. Dari sini dapat diketahui secara teori dan praktek tentang aspek dasar larangan minuman keras dengan memperhatikan dasar-dasar *dar'u al-mafāsid wa jalbu al maṣālih.*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab I; Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teoretik, kajian pustaka, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II; Merupakan Landasan konseptual Hukum Islam tentang larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah. Bab ini mendeskripsikan

[33]Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Prers, 2001), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan konseptual Hukum Islam tentang larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah berupa khamar, hudud, ta'zir serta syarat-syarat dalam had.

Bab III; Merupakan data penelitian yang membahas tentang peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002. Bab ini mengilustrasikan Larangan pengedaran Minuman keras dan Hukuman Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002, berisi tentang Pengertian Minuman keras, larangan pengedaran, dan sangsi bagi pelanggar pengedar minuman keras sebagaimana dijelaskan pada peraturan daerah tersebut.

Bab IV; Merupakan Analisis, di dalam bab ini akan menganalisis penelitian larangan khamar perspektif pemikiran Syafi'iyah dan Hanafīyah terhadap larangan peredaran minuman keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002. Bab ini merupakan analisa data yang mendiskripsikan data dan peraturan daerah kabupaten Gresik yang mengacu pada substansi dan rumusan masalah, serta berisikan analisa umum terhadap eksistensi dasar larangan peredaran minuman keras, ketentuan aturan serta sangsi bagi pelanggarnya.

Bab V; Penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis selama penelitian berlangsung dan diakhiri dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id